

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR – PERUBAHAN

2021

PERDA NO.6 ,LEMBARAN DAERAH NO. 6 :12 HLM + PENJELASAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala dan penyesuaian pelaksanaan sanksi administratif dengan kondisi masyarakat.

- Perda Kota Magelang nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan mengenai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu diubah. Maka, perlu penetapan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dasar Hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kota Magelang nomor 9 tahun 2014.

Peraturan Perda ini mengatur tentang perubahan pada pasal:

- Ketentuan pada pasal 1
- Ketentuan pada pasal 5
- Ketentuan pada pasal 6
- Ketentuan pada pasal 18
- Ketentuan pada pasal 19
- Ketentuan pada pasal 22
- Ketentuan pada pasal 39
- Ketentuan pada pasal 40 dihapus

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 November 2021.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 November 2021 Nomor 6.
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 6-278/2021)